



PUTUSAN

Nomor 243Pdt.G/2021/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Sukarni, Amd Keb. binti Sastro Tukimin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Tritis RT 01 RW 04, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumingan AP Utomo, .S.H., M.H. dan Andhi Subrata, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga Nomor 1 Tamansari RT 41 A, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2021 semula Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Edi Sujito, S.pd bin Mulyo Sugito, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Waringinrejo RT 33, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2083/Pdt.G/2020/PA.Sr tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

Halaman 1 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan harta berupa:

Tanah hak milik tercatat nomor 1563 atas nama Edi Sujito Hadi Mulyo beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas bangunan 18 X 23 M 2 terletak di Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, seluas \pm 745 M 2 dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pariyanto
- Sebelah timur : Sutrisno
- Sebelah barat : Edi Sujito dahulu Bambang Tri Wiyono
- Sebelah selatan : jalan raya

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bersama-sama untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di muka umum;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan tanah sawah yang sebagian telah terbangun garasi yang tercatat dalam hak milik nomor 1564 atas nama Edi Sujito, S.Pd seluas \pm 470 m² terletak di Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pariyanto
- Sebelah timur : Edi Sujito, Spd (mantan suami Penggugat)
- Sebelah barat : Bambang Tri Wiyono
- Sebelah selatan : jalan raya

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi harta bawaan Penggugat Rekonvensi sejumlah 47% dari nilai harta tersebut, dan selebihnya 53 % dari nilai harta tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Halaman 2 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan harta berupa 1 buah pintu utama, 13 buah pintu biasa yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 dan angka 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara, maka dilelang di muka umum;
- 5 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 6 Mei 2021 Pembanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen tanggal 10 Mei 2021, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 27 Mei 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1563 dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1564 keduanya atas nama Edi Sujito dan saksi saksi yang Penggugat ajukan secara hukum sebagai bukti yang sah telah membuktikan dalil gugatan Penggugat;
- Surat surat bukti Tergugat yang terkait hanya bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, maka tanah sawah dan bangunan rumah merupakan harta bersama

Halaman 3 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti surat selebihnya tidak ada kaitannya dengan jawaban Tergugat maka bukti tersebut harus disampingkan;

- Saksi saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Suwandi dan saksi Ruslan hanya menerangkan tanah sawah Nomor 1564 atas nama Edi Sujito yang berasal beli dari Sri Mulyono Bin Senen yang semula tanah sawah dari Joko Prayitno dan dibeli dalam perkawinannya Sukarni dan Edi Sujitno, justru saksi tidak ada yang menerangkan dalam jawaban Tergugat maka saksi yang demikian mendukung dalil gugatan Penggugat;
- Pada sidang pemeriksaan setempat, tanah sawah dan bangunan rumah sengketa ternyata sudah sesuai dengan gugatan Penggugat maka alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sudah sepantasnya gugatan Penggugat harus dikabulkan;
- Saksi Sri Mulyono dengan jelas menerangkan Penggugat membeli tanah sawah hak milik nomor 1564 dari saksi, dan sebelumnya sudah membeli tanah sawah Hak Milik nomor 1563 dan di dalamnya tertulis penjual adalah Joko Paryanto dibeli Penggugat Sukarni dan Tergugat Edi Sujito secara hukum terbukti sah dan tidak ada barang bawaan, yang jelas murni harta bersama/harta goni-gini;
- Saksi Tukimin menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sawah tiga tempat, yang dua tempat di atasnya berdiri bangunan merupakan harta bersama sedangkan tanah yang dijual oleh Tergugat hak milik nomor 536 merupakan harta bawaan telah dijual sendiri oleh Edi Sujito dengan perantara saksi Yuslan bin Kasanrejo, maka jelas pertimbangan hukumnya Majelis Hakim keliru penerapannya maka putusan ini harus dibatalkan;
- Bahwa pada keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat terbukti ada kesamaan yaitu tanah sawah maupun bangunan rumah merupakan harta bersama;
- Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Sragen Nomor 2083/Pdt.G/2020/PA.Sr tanggal 06 Mei 2021 dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak permohonan banding, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2083/Pdt.G/2020/PA.Sr tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 27 Mei 2021 akan tetapi keduanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sragen dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2765/HK.05/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2083/Pdt.G/2020/PA.Sr tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan

Halaman 5 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali hal hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan atas obyek (1) Tanah sawah luas 745 m2 sertipikat hak milik (SHM) nomor 1563 atas nama Edi Sujito terletak di Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen (2) Tanah sawah luas 470 m2 sertipikat hak milik (SHM) nomor 1564 atas nama Edi Sujito Hadi Mulyo terletak di Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dan (3) Sebuah bangunan rumah permanen luas 18 X 23 m terbuat dari kayu jati terdiri 1 (satu) pintu utama, 13 (tiga belas) pintu biasa, usuk, ereng, cagak, dan genting pres berdiri di atas tanah hak milik nomor 1563 dan nomor 1564 atas nama Edi Sujito Hadi Mulyo terletak Waringinrejo RT 33, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding menjawab pada pokoknya mengakui jika obyek tanah sawah dengan sertipikat hak milik nomor 1563 berserta rumah berdiri di atasnya merupakan harta bersama, tetapi membantah jika tanah sawah dengan sertipikat hak milik nomor 1564 luas 470 m2 merupakan harta bersama seluruhnya, karena obyek berupa

Halaman 6 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut dibeli sebagian dari uang pemberian orang tua Terbanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga pembagiannya 47% untuk Terbanding dan sisanya dibagi antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan bukti saksi dan bukti surat berupa sertifikat hak milik (SHM) nomor 1563 (P.3) atas nama Edi Sujito Hadi Mulyo dan sertifikat hak milik (SHM) nomor 1564 (P.4) atas nama Sri Mulyo Bin Senin, dan berdasar bukti T.5 sertifikat nomor 1564 tersebut telah pindah atas nama Edi Sujito Hadi Mulyo. Kedua bukti isinya diakui oleh kedua belah pihak, tanah sawah SHM nomor 1563 tercatat didapat melalui pembelian tanggal 8 Mei 2001 sedang SHM nomor 1564 dibeli pada tanggal 16 Juli 2014, kedua obyek diperoleh selama perkawinan Pemanding dan Terbanding. Berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Sri Mulyono (penjual tanah), saksi Amadi dan saksi Eva Tejo Sutono, S.H., Pemanding dapat membuktikan bahwa kedua obyek diperoleh selama perkawinannya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah jika obyek dengan SHM nomor 1564 bukan merupakan harta bersama seluruhnya karena ada harta bawaan berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli obyek tersebut. Terbanding mengajukan bukti surat T.6 (fotokopi SHM nomor 2665), saksi Mulyo Sugito (penjual tanah) dan saksi Suwandi (pembeli tanah) SHM nomor 2665 atas nama Muhamad Taufik. Saksi Mulyo Sugito menerangkan bahwa ia menjual tanah kepada Suwandi seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Terbanding Sujito. Bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut tidak cukup membuktikan dalil Terbanding jika uang tersebut untuk membeli tanah sawah SHM 1564, dengan pertimbangan bahwa peristiwa penyerahan dan atau pembayaran uang pada saat transaksi jual beli tanggal 16 Juli 2014 tidak diketahui oleh kedua saksi, di samping itu saksi Mulyo Sugito sebagai ayah kandung Terbanding terhalang menjadi saksi berdasarkan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai sebuah bangunan rumah

Halaman 7 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



permanen luas 18 X 23 m, Terbanding mengakui sebagai harta bersama diperoleh dalam perkawinan dan sepakat dibagi dua, akan tetapi oleh karena ada 14 (empat belas) pintu kini sudah diambil Pemanding maka mohon dinilai uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan karena itu hak Pemanding dikurangi dengan nilai tersebut. Dalam hal ini Pemanding tidak menyangkal hal tersebut sehingga pintu yang telah diambil oleh Pemanding menjadi satu bagian dengan obyek rumah permanen menjadi harta bersama secara keseluruhan, dan mengenai pintu ini telah disebutkan oleh Pemanding sendiri dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, oleh karena terbukti obyek sengketa diperoleh selama perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kopilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat atas harta bersama berupa (1) tanah sawah SHM nomor 1563 beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya dan (2) tanah sawah SHM nomor 1564 harus dikabulkan, dan kepada kedua belah pihak dihukum membagi harta tersebut masing masing mendapat setengahnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon agar Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara tidak sah dinyatakan perbuatan melawan hukum, petitum demikian dianggap tidak berdasar, oleh karena faktanya obyek sengketa belum ada putusan hukum tetap mengenai siapa pemiliknya, sehingga petitum demikian dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi berupa pengurangan hak Pemanding atas harta bersama (1) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) karena Pemanding telah mengambil pintu rumah, (2) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Pemanding telah menerima jumlah tersebut untuk menutup utang di BPD Gemolong ternyata Pemanding tidak melunasinya, (3) Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Pemanding menguasainya

Halaman 8 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinjaman di BPD Gemolong untuk pembelian tanah di Karanganyar ternyata Pembanding tidak melakukannya, (4) Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) karena pembanding telah membawa beberapa kendaraan roda dua dan (5) menuntut biaya perawatan rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding pada pokoknya membantah dan menolak memenuhinya dengan dalil antara lain Pembanding menyatakan tanah SHM nomor 536 telah dijual Terbanding dengan harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Terbanding sendiri, Terbanding tidak tahu menahu soal hutang dan justru Terbanding juga sudah membawa beberapa motor milik bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena dalil Terbanding tidak dapat dibuktikan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas hal hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi mengenai pengurangan hak Pembanding atas harta bersama karena Pembanding telah membawa sejumlah pintu dengan nilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dalam hal ini telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa sejumlah pintu yang telah diambil menjadi satu kesatuan rumah dan harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding, maka hal itu dianggap cukup dicantumkan dalam amar konvensi;

Menimbang, bahwa tentang pengurangan sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Pembanding telah membawa beberapa motor, dalam hal ini Terbanding tidak mengajukan bukti bukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2083/Pdt.G/2020/PA.Sr tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dapat

Halaman 9 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2083/Pdt.G/2020/PA.Sr tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah luas 745 m2 dengan sertipikat hak milik (SHM) nomor 1563 atas nama Edi Sujito Hadi Mulyo beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas bangunan 18 X 23 m terletak di Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Pariyanto
 - Sebelah timur : Sutrisno
 - Sebelah selatan : jalan raya

Halaman 10 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Edi Sujito dahulu Bambang Tri Wiyono
Dan 1 buah pintu utama, 13 buah pintu biasa dalam penguasaan Penggugat;

3.2. Tanah sawah yang sebagian telah terbangun garasi luas tanah 470 m2 sertifikat hak milik (SHM) nomor 1564 atas nama Edi Sujito, S.Pd terletak di Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pariyanto
- Sebelah timur : Edi Sujito, Spd
- Sebelah selatan : Jalan raya
- Sebelah barat : Bambang Tri Wiyono

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan menetapkan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 3 dan menyerahkan kepada masing masing pihak mendapat setengahnya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat setengahnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zaenal Hakim,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 1 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Budi Djoko Walujo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Budi Djoko Walujo, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 hlm.
Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg.